

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan semua makhluk untuk berpasang-pasangan. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diciptakan untuk berpasang-pasangan. Manusia laki-laki berpasangan dengan manusia wanita. Hubungan antara manusia laki-laki dengan manusia wanita dilakukan dengan melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan metode manusia untuk hidup bersama dalam membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia. Perkawinan dilaksanakan antara manusia laki-laki dan wanita guna memperoleh keturunan.

Unit terkecil dari suatu bangsa ialah keluarga. Ikatan perkawinan dalam keluarga adalah “keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.”¹ Tujuan perkawinan dialah untuk memenuhi petunjuk pedoman agama dan kepercayaannya dalam mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sejahtera dalam perkawinan memiliki arti “terciptanya ketenangan lahir dan batin pemenuhan kebutuhan dalam anggota keluarga sehingga timbulah kebahagiaan sehingga mendapatkan kasih sayang antar keluarga”.²

Kuat lemahnya suatu ikatan perkawinan sangat bergantung oleh niat dari suami dan istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Dalam hubungan perkawinan perlu adanya cinta lahir dan batin antara pasangan suami isteri tersebut. Perkawinan

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 1.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, h. 22

yang dilakukan dengan terpaksa dan atau dipaksakan atau semu, maka perkawinan tersebut dapat menimbulkan masalah dan/atau tidak akan bertahan lama dan berakhir dengan suatu perceraian.

Perkawinan memiliki banyak konsekuensi, salah satu konsekuensi yang muncul dari adanya perkawinan yaitu perceraian. Perceraian dapat terjadi dalam suatu perkawinan. Perceraian yang terjadi pada suami istri yang telah mempunyai keturunan atau anak, akan berdampak pada anak tersebut. Perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sejak dalam kandungan, sebab anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan.³

Tanggung jawab orang tua terhadap anak sejak anak dalam kandungan. Anak dalam kandungan mendapat perlindungan sampai dewasa dari orang tuanya. Orang tuanya berkewajiban untuk memelihara, membina, bahkan melindungi anaknya sampai dewasa dan/atau cakap melakukan perbuatan hukum. Kedewasaan anak ditentukan batas umur setelah 18 tahun dan pernah melangsungkan perkawinan. Selama belum berusia 18 tahun dan/atau melangsungkan perkawinan merupakan tanggung jawab orang tuanya. Orang tua mempunyai kekuasaan terhadap anak tersebut selama belum dicabut kekuasaannya. Orang tua mempunyai hak untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, h. 3, Pasal 2 menyatakan bahwa “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya”.

terhadap anak yang belum berusia 18 Tahun dan/atau belum melaksanakan perkawinan.⁴

Setelah adanya perceraian bukan berarti menghilangkan kewajiban orangtua dalam memelihara anak hingga dewasa dan dapat berdiri sendiri. Anak – anak yang belum dewasa dan tidak dibawah dalam kekuasaan orang tua harus mendapatkan perwalian. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki terdapat tiga bidang pemeliharaan anak yaitu pemeliharaan badannya dari segala hal-hal yang memudharatkan bagi anak, pemberian tempat tinggal untuk anak sebagai tempat berteduh dan memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya⁵.

Salah satu anugerah dari Allah yang sangat harus dijaga dengan baik yaitu anak, agar kelak menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Peran kedua orang tua harus mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi kembang anak dengan baik. Selain itu, kedua orang tua berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dalam keluarga atau rumah tangga, sebagai manifestasi dari pemeliharaan amanah yang diberikan Allah kepadanya dan realisasi atas tanggung jawab yang dipikulnya.⁶ Tanggung jawab orang tua terhadap anak dilakukan sampai anak tersebut belum berumur 18 tahun dan/atau anak tersebut melaksanakan perkawinan.

⁴ Periksa Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁵ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*, Cet. 1, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, h. 32.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*: Pustaka Setia, Bandung, 2008, h. 195.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 sejak tahun 2020, kemungkinan terdapat hubungan suami istri yang kurang harmonis. Kekurangharmonisan tersebut akibat perekonomian selama pandemic Covid-19 melanda dunia, sebab semua gerak transportasi, produktivitas perusahaan, pembatasan gerak manusia dan pekerja lainnya mengalami keterbatasan dan hambatan. Pada kondisi pandemic Covid-19, terjadi pekerjaan dialihkan ke rumah (work for home), bahkan terdapat perusahaan yang melakukan efisiensi dan/atau penghentian atau penutupan perusahaan, Kondisi yang demikian ini menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja. Adanya pemutusan hubungan kerja tersebut dapat menyebabkan kurang harmonis hubungan dalam berumah tangga. Kondisi yang demikian dapat mengakibatkan perceraian suami istri tersebut.

Perceraian berdampak pada anak yang telah ada. Perceraian ini berdampak terhadap pemeliharaan terhadap anak. Pemeliharaan anak semula dipelihara oleh kedua orang tuanya, menjadi masalah setelah adanya perceraian. Penguasaan dan pemeliharaan terhadap anak menjadi persoalan dalam perceraian. Orang tua laki-laki yang bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam orangtua laki-laki tidak mampu, maka pengadilan memutuskan bahwa orang tua wanita (ibu) ikut membantu biayanya. Bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Dalam realita masyarakat dimungkinkan terjadi bahwa orang tua laki-laki (suami) tidak melaksanakan tanggung jawab pemeliharaan terhadap anak. Kemungkinan besar anak yang masih di bawah umur 18 tahun dan/atau belum menikah dipelihara oleh ibunya. Bekas suami yang terjadi di masyarakat ekonomi

lemah, banyak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya bahkan tidak memberikan biaya penghidupan terhadap anak dan bekas istri. Kenyataan yang demikian, karena tanggung jawab orang tua laki-laki (suami) terhadap anaknya tidak dilaksanakan dan dibebankan kepada bekas istrinya (ibu), sedangkan ibu dari anak tersebut, maka dimungkinkan terjadi penelantaran terhadap anak tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa tanggung jawab orang tua terhadap anak yang belum dewasa setelah terjadinya perceraian dalam Putusan Nomor 577 K/Ag/2014?
2. Apa akibat hukum orang tua terhadap penelantaran anak setelah perceraian ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis terhadap tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang belum dewasa setelah terjadinya perceraian.
2. Untuk memahami dan menganalisis terhadap akibat hukum penelantaran anak yang dilakukan orang tua setelah perceraian.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya atau setidaknya sebagai wacana yang dapat memperkaya pemikiran hukum yakni yang terkait dengan persoalan hak pengasuhan anak (hadlanah) di bawah umur setelah perceraian.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan membawa dampak pengetahuan yang baik terhadap penelantaran anak oleh kedua orang tua setelah terjadi perceraian terhadap akibat hukumnya..

1.5. Orisinalitas Penelitian

Penulisan skripsi ini adalah hasil dari yang dikerjakan sendiri. Dalam penulisan ini sebagai perbandingan terhadap penelitian skripsi, jurnal, ataupun karya ilmiah lainnya di berbagai fakultas hukum dan/atau lainnya. Dari perbandingan ini ditemukan skripsi yang membahas tentang “ Hak Asuh Anak dalam Hukum Positif “. Penelitian menemukan ada beberapa penelitian yang mirip, namun rumusan masalah yang dibahas berbeda dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aviva Ramadhani dalam skripsi “Penelantaran hak asuh anak akibat perceraian ditinjau dari Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”. Dalam penelitian ini membahas penelantaran hak asuh anak.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan negara terhadap segenap warga negara diatur oleh kaidah hukum. Kaidah hukum tersebut merupakan kaidah hukum yang tertulis atau hukum positif, yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu (ius constituentum), Perlindungan tersebut diatur dalam hukum positif. Philipus M. Hadjonm membagi dua macam perlindungan hukum, yaitu, perlindungan

hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁷ Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bersifat pencegahan terjadinya adanya suatu masalah dan/atau sengketa. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum bersifat represi (menekan, mengekang, atau menahan).⁸ Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa “perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.”⁹ Baik perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif diatur oleh kaidah hukum positif. Perlindungan terhadap anak terlantar harus dituangkan dalam aturan hukum sesuai dengan hukum positif yang berlaku dalam menjamin pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, negara Indonesia diatur berdasarkan tatanan hukum positif, sehingga negara merupakan negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

1.6.2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dalam hal ini berkaitan dengan perkawinan. Perkawinan berdasarkan hukum positif diatur oleh undang-undang, yaitu, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-

⁷ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, h. 2

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, h. 836

⁹ Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*

ketentuan tersebut bersifat administrative, sehingga kepastian hukumnya bersifat administrasi berdasarkan prinsip legalitas. Prinsip legalitas dalam hukum administrasi merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara. H.D. Stout menyatakan “*Dat het bestuur aan de wet is onderworpen* atau *Het legaliteitsgebinsel houdt in dat alle (algemene) de buegers bindende bepalingen op de wet moeten berusten*”.¹⁰ Pemerintah wajib tunduk pada undang-undang, termasuk setiap orang tunduk pada undang-undang. Hal ini karena asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Artinya bahwa setiap orang harus tunduk pada hukum positif prinsip legalitas dalam hukum administrasi mewajibkan setiap wewenang pemerintahan untuk melakukan kebijaksanaan dan tindakan hukum tata usaha negara, baik mengenai bentuk dari tindakan-tindakan hukum demikian itu serta isi hubungan hukum yang ditetapkan olehnya harus ada dasar atau sumbernya pada yang diberikan oleh perundang-undangan yang berlaku. Prinsip atau azas legalitas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Rumusan perkawinan merupakan ikatan lahir bathin kepastian hukumnya diatur dalam hukum administrasi, yaitu Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun untuk ikatan lahir kepastian

¹⁰ H.D. Stout , *De Betekenissen van de Wet, Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, h. 28*

hukumnya merupakan ranah hukum perdata. Kepastian hukum dalam hukum perdata dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”,¹¹Asas yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual serta bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi dianggap sudah terbit dan kita tidak pernah mempertanyakan kembali”.¹² Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengandung asas kekuatan mengikat dan kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu, sebagai undang-undang bagi para pihak”.¹³

Prinsip kepastian hukum penelantaran anak merupakan tindak pidana. Prinsip kepastian hukum dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Dalam pasal ini dinyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan pidana dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.¹⁴ Prinsip legalitas oleh Feuerbach dinyatakan

¹¹ R. Subekti dan R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, h. 142.

¹² Herlin Budiono. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjiaj Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 100

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994, h. 44.

¹⁴ Moeljatno (1), *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h.1

dengan perkataan “*Nullum delictum nulla poena sine praeva legi*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu)”.¹⁵

1.6.3. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah keserasian, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam dimensi penelantaran anak yang muncul adalah problematic keadilan. Keadilan ini berkaitan dengan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri setelah terjadi perceraian terhadap anak di bawah umur. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut telah diatur oleh hukum berupa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 beserta aturan pelaksanaannya. Menurut Hans Kelsen, keadilan dalam pengertian ini bermakna legalitas, suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan¹⁶, Keadilan yang seperti ini dapat dinamakan keadilan komutatif (korektif), sebab menurut Aristoteles keadilan terbagi menjadi dua yaitu, keadilan distributive dan keadilan korektif.¹⁷ Keadilan distributive memutuskan siapa dan dengan siapa dia setara. Sebuah problema yang sangat politis, maka problema mendasar politik akan muncul ketika yang menjadi pertimbangan adalah keadilan distributive. Keadilan distributive ini merupakan keadilan yang mempertimbangan sesuai dengan jasa dan derajatnya. Keadilan distributif ini diterapkan terhadap tanggung jawab atau kewajiban suami istri yang bercerai

¹⁵ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1980, h. 16

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah Raisul Mutaqien, Nusa Media Ujung Pandang, 2006, h. 17

¹⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum, Perspektif Historis*, Penerjemah Raisul Mutaqien, Nusa Media, Ujung Pandang, 2004, h. 240

terhadap pemeliharaan, pembinaan anak-anak yang masih di bawah umur. Kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anak berlaku sampai anak berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus walaupun orang tua (suami istri) tersebut perkawinannya putus (cerai). Perbuatan orang tua adalah adil atau tidak adil terhadap anak yang di bawah umur di mana perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya karena norma itu termasuk dalam tatanan hukum positif.¹⁸

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini bercorak penelitian hukum normativ. Penelitian hukum normativ berkaitan dengan hukum yang sedang berlaku (hukum positif) berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelantaran anak setelah terjadi perceraian suami dan istri.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dengan cara mendalami regulasi dan undang-undang yang berhubungan pada isu hukum telibatnya teori-teori hukum positif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis literatur, referensi yang dilakukan untuk ditunjukkan hanya pada aturan tertulis serta merta yang berkaitan dengan hukum positif.¹⁹

¹⁸ Hans Kelsen, *Loc. Cit.*

¹⁹ Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, 1990, h.12

1.7. 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahak hukum yang bersifat mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dalam bahan sumber hukum primer sehingga aka nada hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya .²⁰

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian;

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention
Against Turture And Other Cruel, In Human

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini juga enggunakan bahan hukum sekunder .Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan Hukum yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Di samping itu, juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sru Mamudji, *Penelitian hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1990, h. 14-15

1.8. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam suatu alur penulisan seseorang memiliki perbedaan dengan yang lainnya. Dalam hal ini sistematika suatu karya ilmiah penulisan yang disajikan juga akan berbeda dan beraneka kreasi aspirasinya. Dalam penulisan penelitian ini akan dideskripsikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat (4) bab, sebagai berikut;

Bab I berisi pembahasan mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II berisi pembahasan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang belum dewasa setelah terjadinya perceraian, menguraikan mengenai penyebab terjadinya perceraian dan tanggung jawab mantan suami dan istri terhadap anak di bawah umur setelah perceraian.

Bab III berisi pembahasan mengenai akibat hukum terhadap orang tua terhadap penelantaran anak setelah perceraian menguraikan mengenai penelantaran anak menurut hukum dan tanggung jawab orang tua akibat penelantaran anak di bawah umur.

Bab IV : berisi pembahasan mengenai kesimpulan dan saran merupakan bab penutup.